Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 2, Pebruari 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

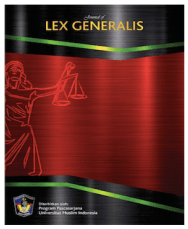

Implementasi 30% Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar

Nawisa[2], Muh. Syarif Nuh[1] & Askari Razak[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: nawisa.nawisa@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis implementasi Kuota 30% Keterwakilan perempuan menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2017 di Makassar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa 30% keterwakilan perempuan di Kota Makassar Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 belum terimplementasi, hal ini berdasarkan data dari hasil penelitian bahwa selama dua periode yaitu 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024 jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kota Makassar persentasenya setelah dirata ratakan selama tiga periode, hanya 26 persen dari jumlah kuota 30 persen yang dipersyaratan. Dan, (2). Belum terimplementasinya 30% Keterwakilan Perempuan di Kota Makassar berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari lingkungan keluarga, faktor agama dan faktor ekonomi dan Faktor eksternal terdiri dari: faktor cultur, faktor rekruitmen, faktor struktural, dan hambatan politik itu sendiri.

Kata Kunci: *Kuota 30%; Perempuan; Pemilihan Umum*

ABSTRACT

The research objective to analyze the implementation of the 30% quota for women's representation according to Law no. 7 of 2017 in Makassar and the Factors Affecting It. This research is an empirical legal research. The results of the study that 30% of women's representation in Makassar City. Based on Law no. 7 of 2017 has not been implemented, this is based on data from research results that during two periods, namely 2009-2014, 2014-2019 and 2019-2024 the percentage of women who became members of the Makassar City DPRD after averaging over three periods, was only 26 percent of the total the required 30 percent quota. And, (2). The implementation of 30% Women's Representation in Makassar City based on Law no. 7 of 2017, influenced by internal factors and external factors. Internal factors consist of family environment, religious factors and economic factors and external factors consist of: cultural factors, recruitment factors, structural factors, and political barriers themselves.

Keywords: *30% quota; Woman; General elections*

PENDAHULUAN

Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa "setiap orang", "segala warga negara", "tiap- tiap warga negara", atau 'setiap warga negara", yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan (Asshiddiqie, 2007).

Isu feminisme merupakan isu yang sejak lama ada baik pada tingkat lokal, maupun pada tingkat nasional bahkan pada tingkat internasional. Isu feminism ini kemudian melahirkan gerakan jenderisme, walaupun dalam perkembangannya jender masih sebahagian besar dipahami sebagai upaya kaum perempuan untuk menuntut hak-haknya diranah privat, bukan diranah publik (Wahyudi, 2018). Hal ini dapat terlihat misalnya adanya perlindungan perempuan dan anak, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, yang isu terbesarnya adalah isu-isu seputar hak-hak individual.

Perempuan sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban dalam Negara, dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan antara lain dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yakni hukum-hukum adat) (Malau, 2014). Selama ini yang ada dan terlihat bahwa hubungan rasialitas jenis antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan tersebut pada umumnya menunjukan hubungan yang sub-ordinasi yang artinya bahwa kedudukan perempuan lebih rendah bila dibandingkan dengan kedudukan laki-laki.

Hubungan yang sub-ordinasi tersebut dialami oleh kaum perempuan di seluruh dunia karena hubungan yang sub-ordinasi tidak saja dialami oleh masyarakat yang sedang berkembang seperti masyarakat Indonesia, namun juga dialami oleh masyarakat negara- negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat dan lain-lainnya. Keadaan yang demikian tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari ideologi patriarki yakni ideologi yang menempatkan kekuasaan pada tangan laki-laki dan ini terdapat di seluruh dunia. Keadaan seperti ini sudah mulai mendapat perlawanan dari kaum feminis, karena kaum feminis selama ini selalu berada pada situasi dan keadaan yang tertindas. Oleh karenanya kaum feminis berjuang untuk menuntut kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan agar terhindar dari keadaan yang sub-ordinasi tersebut.

Di Indonesia sebenarnya perjuangan kaum feminis untuk menuntut kedudukan yang sama dengan laki-laki atau terhadap kekuasaan patriarki sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka yang mana dipelopori oleh R.A. Kartini. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan Kartini tersebut mendapat pengakuan yang tersirat pada Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disingkat UUD NRI 1945 yang menegaskan: *segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya* (Huda & Dodi, 2020).

International Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women (ICEDAW) ditetapkan oleh sidang umum PBB Tanggal 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 September 1981, pada Pasal 1 **ICEDAW** menyatakan bahwa *diskriminasi terhadap*

perempuan berarti setiap pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Memahami bahwa kehidupan berpolitik di Indonesia tidak terlepas dari aspek budaya lokal masyarakat Indonesia yang notabene masih mempertahankan budaya patrilineal atau patriarki dalam berbagai aspek kenegaraan maka isu jender merupakan salah satu isu penting, oleh karena keikutsertaan perempuan dalam pembentukan kebijakan Negara berperan penting terhadap hak-hak perempuan yang selama ini tidak diperhatikan, misalnya masalah kekerasan dalam rumah tangga, sebagai salah satu contoh kecilnya (Anggreani, *et.al.* 2019).

Dari sudut pandang hukum, substansi hukum yang mengatur, terlihat telah ada kemajuan, misalnya dalam UU No. 2 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik mengatur *pendirian atau pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan.* UU No. 8 Tahun 2012 mempertegas bahwa bakal calon yang diajukan oleh parati harus terdiri dari 30% diwakili perempuan. Terakhir UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, memuat secara paket, KPU, Panwaslu dan bakal calon yang diajukan partai politik harus terdiri dari 30% perempuan (Kania, 2016).

Flash back dalam kanca perpolitikan Indonesia selama satu setengah dekade silam, Dari 48 partai politik yang ikut Pemilu Tahun 1999, 28 diantaranya memiliki departemen perempuan, namun Cuma 11 yang mempunyai *platform* tentang perempuan, padahal jumlah perempuan pemilih dalam pemilu 1999 adalah 57 persen (*menurut data The Asia Foundation*) atau 51 persen (data LPU tahun 1999), sementara jumlah perempuan yang di pusat pengambilan keputusan sampai pemilu 1997 hanya 15 persen. Jumlah perempuan di parlemen dari tahun 1955 sampai 1999 rata-rata hanya 13 persen (persentase paling tinggi), *Media Indonesia (1 Juni 1999*) (Irwanto, 2004).

Jika dianalisis lebih jauh penekanan 30% keterwakilan perempuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas, sebenarnya semakin memperkuat budaya patriarki, meskipun kelihatannya responsif, pemikiran ini tidak terlalu jauh menyinggung hal tersebut mengingat penelitian ini hanya menyentuh aspek sosiologisnya yaitu implementasi. Peneliti mengangkat judul ini oleh karena meski keterwakilan 30% telah dianulir oleh Undang-undang namun pada kenyataannya hat tersebut belum terimplementasi, hal ini dapat dilihat pada jumlah anggota DPR perempuan yang duduk di DPRD Kota Makassar (DPRD Kota Makassar merupakan tempat penelitian yang dipilih dalam penelitian ini) pada periode 2009-2014 hanya 14 % dan pada Tahun 2014-2019 hanya 16%, dan priode 2019-2024 hanya 22%, ini berarti ada kesenjangan antara ketetapan Undang-undang yang ada dengan fakta hukum yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hokum empiris, yang mengkaji tentang impelemtasi suatu aturan hukum, kemudian mendeskripsikannya, sehingga terlihat kesenjangan yang selanjutnya dikaji pokok permasalahannya, untuk kemudian menemukan

solusinya. Penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Makassar. Dipilihnya DPRD Kota Makassar sebagai lokasi penelitian, dengan pertimbangan bahwa populasi perempuan di Kota Makassar jumlahnya sangat banyak, namun Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Makassar tidak memenuhi kuota 30%.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar

Pengaturan keterwakilan perempuan sebanyak 30 % dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di maksudkan sebagai *affirmative action* dalam rangka meningkatkan peranan perempuan dalam ranah politik. Pengaturan menganai ambang batas minimum keterwakilan perempuan dalam politik yang dianulir oleh UU tentu membawa dampak postif yang signifikan terhadap pengeakuan hak-hak perempuan yang selama ini masih rentan terhadap pengakuan fiktif atau quasi hak. Secara konstitusional hak perempuan dalam politik sama sekali tidak berbeda dengan hak laki-laki. Pada Pasal 28C (2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*. Dengan demikian isu jender di Indonesia bukanlagi merupakan isu rasial, karena lebih dari kesetaraan, konstitusi sudah menjamin persamaan, yang ditinjak lanjuti secara ekslusif oleh UU No. 7 Tahun 2017.

Pengaturan 30 % keterwakilan perempuan dalam politik merupakan bentuk konsekuen dari upaya-upaya meretas budaya patriarki yang selama ini masih mendominasi pemikiran sebahagian besar kalangan terutama kalangan elit politik, apalagi politik merupakan ladang subur menanam kekuasaan dan tentu menanam modal materi (kekayaan) yang keduanya merupakan pranata sosial yang membuat orang berlomba-lomba untuk ambil bagian, perempuan dipersepsi sebagai kualitas feminis yang lemah, hanya mengurus rumah tangga dan lain sebagainya yang tidak dipersamakan dengan kualitas maskulinitas tentu menjadi alasan irasionil dalam pemikiran akal sehat namun rasional dalam pemikiran politik.

Makna kuota keterwakilan perempuan pada ranah politik dapat dilihat dari tiga faktor yaitu (1) Dalam banyak kasus partai politik yang memperlakukan kuota dalam dirinya adalah partai politik yang memiliki orientasi "kiri tengah" (*centre-Left*) atau (*left*). (2) Sistem kuota diadopsi hanya oleh partai politik dimana anggotanya yang perempuan telah mencapai konsensus kesepakatan mengenai pemakaian kuota. (3) Kemampuan kalangan perempuan dalam mengajak kolega laki-lakinya untuk meyakinkan para pemimpin partai politik mengenai pentingnya diberlakukan kuota dalam internal partai.

Struktur menjadi salah satu kendala terbesar terhadap peran serta perempuan. Struktur politik Indonesia yang dibangun di atas jaringan yang sangat eksklusif, yang didominasi oleh kaum laki-laki. Kepemimpinan dalam Struktur politik pun didominasi oleh laki-laki. Di samping itu, kurangnya transparansi dalam pemilihan pemimpin partai sangat membatasi peluang kaum perempuan dalam upaya mereka memposisikan diri sebagai kandidat yang pantas. Keengganan parpol untuk memasukkan agenda perempuan juga merupakan salah satu kendala besar. Kurangnya peran serta perempuan dalam politik, terutama di lembaga-lembaga politik, secara tak

langsung berhubungan dengan faktor-faktor ideologis dan psikologis yang fundamental. Selain itu masalah yang harus dipecahkan bersama adalah minimnya dukungan juga terhadap kualitas kerja perempuan di lembaga-lembaga politik serta upaya untuk merekrut kader politik perempuan. Terlebih lagi, rendahnya koordinasi antar kelompok yang bergerak dalam urusan jender juga mempengaruhi tingkat kesiapan kaum perempuan dalam menyambut pemilu di masa mendatang, yang salah satu prasyarat utamanya ialah mengidentifikasi kandidat politisi perempuan.

Tabel. 1. Jumlah perempuan yang duduk di DPRD Kota Makassar Periode 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024

Periode	Jumlah	L	P	% L	% P
2009-2014	50	43	7	86	14
2014-2019	50	42	8	84	16
2019-2024	50	39	11	78	22

Sumber Data: DPRD Kota Makassar, diolah pada 13 Januari 2022

Berdasarkan jumlah persentase perempuan pada tabel tersebut diatas, maka terlihat bahwa kuota 30% keterwakilan perempuan, kurang terimplemtasi, oleh karena kuota pada tiga periode tersebut rata-ratanya hanya 50% dari kuota 30%.

Ketika kembali menagih konsistensi partai politik peserta pemilu dengan sistem kuota 30 % , alangkah baiknya bila dilihat beberapa negara yang telah menetapkan sistem kuota ini, karena pada dasarnya sistem kuota diperkenalkan untuk memastikan agar perempuan memiliki jumlah kursi minimum di dewan legislatif. Berbagai peraturan yang menetapkan kuota di parpol dan lembaga-lembaga pemerintahan dimaksudkan untuk membantu perempuan mengatasi kendala rendahnya representasi mereka di forum-forum pengambilan keputusan. Agar hasilnya efektif, penerapan program tindakan tegas dan penetapan kuota itu juga harus diiringi oleh jadwal yang pasti dan sasaran yang jelas. India adalah contoh negara yang dipandang berhasil mencapai target 33 % kursi di lembaga legislatif distrik (*panchayati raj*) setelah diberlakukannya amandemen nomor 74 terhadap Konstitusi 1989. Filipina juga telah menerapkan sistem semi-proporsional (sistem paralel) di mana 20% anggota parlemen dipilih dengan menggunakan metode daftar partai, dan 80% lainnya dipilih secara voting mayoritas. UU pemilu Filipina mengijinkan pemberian jatah kursi parlemen bagi kelompok-kelompok marjinal seperti perempuan, buruh tani, nelayan, dsb, asalkan mereka memperoleh suara 2% dari pengambilan suara mayoritas. Negara Filipina mempraktekkan sistem semi-proporsional, terutama sistem paralel. Sistem paralel itu memadukan daftar PR dan *plurality majority districts*, yang berarti sebagian anggota parlemen dipilih dengan metode PR (20 persen) dan sisanya dipilih lewat metode pluralitas mayoritas. Di Filipina, perombakan sistem pemilu memegang peranan kunci, disebabkan beberapa alasan berikut:

a. Dalam praktik politik sehari-hari, ada pendapat yang beredar luas bahwa lembaga politik
b. Yang paling gampang dimanipulasi (dalam pengertian baik atau buruk), adalah sistem pemilu.
c. Orang senantiasa mengartikan suara yang dimenangkan di pemilu sebagai tiket

untuk menduduki kursi di legislatif.

d. Pemilihan sistem pemilu secara efektif dapat menentukan tokoh mana yang akan terpilih dan partai mana yang akan memegang kekuasaan.
e. Sistem pemilu kadang-kadang melahirkan pemerintah koalisi.
f. Sistem pemilu dapat dijadikan piranti manajemen konflik bagi suatu masyarakat.

Nampak jelas di sini bahwa upaya menciptakan sistem yang kondusif dan mendukung langkah kaum perempuan ke arena politik tidak dapat dipisahkan dari target lain, yakni mereformasi sistem pemilu Indonesia. Sistem PR daftar terbuka merupakan metode yang paling baik, dan oleh karenanya mereka merasa perlu melobi para anggota parlemen untuk memasukkan sistem ini ke dalam UU pemilu. Ketika sistem UU pemilu direformasi bagaimana pengaruhnya terhadap representasi politik perempuan Sebagai contoh, variasi mekanisme dalam proses nominasi kandidat perempuan mungkin berkaitan dengan ukuran distrik pemilihan yang akibatnya membuat distrik itu mempunyai anggota tunggal atau banyak. Besarnya peranan parpol dalam menominasikan kader perempuan dalam konteks reformasi pemilu tidak dapat diremehkan. Penerapan sistem PR daftar tertutup memungkinkan parpol menentukan urutan ranking kandidat pada daftar partai, dan melalui proses ini kaum kandidat perempuan dapat ditempatkan pada berbagai posisi strategis di dalam daftar ini. Akan tetapi, kendatipun kuota akan diberlakukan di dalam sistem PR daftar tertutup, jika tidak disertai oleh perubahan mekanisme partai, misalnya, dalam konsistensi partai politik, Peraturan yang menjamin penunjukan kandidat perempuan sebagai anggota dewan pimpinan atau pengangkatan mereka di posisi-posisi menentukan dalam hierarki partai, maka upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan tetap saja akan sulit. Dengan sistem PR, partai-partai politik dapat didesak untuk menyusun komposisi kandidat yang berimbang dengan menyertakan (lebih banyak) perempuan di dalam aftar mereka. Secara logis, dengan memiliki 30 persen kandidat perempuan, maka partai-partai itu berupaya mencetak 30 persen anggota perlemen perempuan. Meski sistem PR cenderung lebih menguntungkan perempuan melalui peningkatkan perwakilan mereka, namun ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, yakni pilihan tipe sistem PR yang akan digunakan serta lingkungan politik dan budaya kita. Kadang-kadang sistem PR yang memakai daftar tertutup di mana nama kandidat tidak bisa dicoret atau diturunkan rankingnya adalah yang lebih disukai perempuan. Untuk kasus Indonesia sebenarnya kita dapat memberlakukan "aturan zebra" yang mengandung pengertian "setiap kursi kedua harus untuk perempuan"

Kelompok perempuan juga merasa perlu membangun berbagai jaringan dan kaukus di kalangan anggota-anggota parpol, anggota legislatif dan para aktivis gerakan masyarakat madani. Sebenarnya kita tidak perlu malu memetik pelajaran berharga dari Thailand, yang mengharuskan parpol memberikan pertanggungjawaban kepada para konstituen. Mereka dapat bekerjasama dalam upaya meningkatkan status perempuan melalui berbagai perubahan kebijakan publik dan produk hukum. Kerjasama yang baik ini telah melahirkan sebuah Konstitusi baru yang dibuat daftarnya pada tahun 1999, melalui sebuah proses demokratis yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Momentum keterlibatan masyarakat ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para aktivis gerakan perempuan dalam perjuangan mereka menegakkan kesetaraan jender di dalam konstitusi. Pengalaman negara Thailand menunjukkan pada bangsa Indonesia

akan perlunya mereformasi parpol yang ada Sistem baru untuk menyeleksi kandidat dan mekanisme-mekanism pengambilan kebijakan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan wawancara peneliti (20 Februari 2015) dengan narasumber (Anggota DPRD Kota Makassar) peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi pemenuhan kuota 30% ini oleh partai politik saat pencalonan masih relative, ada yang mengatakan sulit misalnya Aziz Namu (anggota DPRD Kota Makassar Komisi B dan Yenni Rahman serta Abdul Wahid), ada juga yang mengatakan sangat sulit (misalnya Haslinda Komisi A dan Melani Mustari). Terlepas dari sulit tidaknya, pemenuhan kuota ini berdasarkan fakta yang ada seperti table diatas menunjukan kurang terimplemtasinya pemenuhan yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017.

Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi dalam sebuah negara, yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, yang salah satu fungsinya adalah untuk membatasi kekuasaan dan menjamin hak asasi dan kebebasan warganya. Indonesia, sebagai sebuah negara yang menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum, jaminan hak asasi mutlak ada dalam konstitusinya, termasuk pula dalam hal ini jaminan terhadap hak asasi perempuan. Istilah hak asasi perempuan muncul seining dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi kaum perempuan.

Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW)). Namun demikian, ratifikasi tersebut tidak serta merta membuat perempuan dapat menikmati hak-haknya yang dijamin dalam konvensi tersebut. Salah satunya hak politik. Perempuan secara demografis boleh dikastakan seimbang dengan laki-laki, namun secara politis mereka menempati posisi minoritas. Dengan kata lain, hak-hak perempuan masih terpasung di bawah kekuasaan yang patriarkis.

Bagi Indonesia yang memiliki populasi perempuan 51 persen dari seluruh penduduk Indonesia, status yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik sesungguhnya telah mendapat dasar yuridis dalam UUD NRI 1945. Perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan hak dan kewajiban selaku individu dan warga negara, juga sama-sama mempunyai potensi berkualitas sebagai sumber daya insani yang dapat dimanfaatkan bagi kamajuan bangsa dan negara. Namun, selama ini potensi politik perempuan belum secara optimal digali untuk pembangunan secara menyeluruh.

Sedikitnya peran perempuan dalam dunia politik dan kebijakan publik ini dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya yang direpresentasikan dengan kacamata yang paternalistis. Di samping itu, terkait pula dengan anggapan bahwa kodrat wanita adalah mengurus rumah tangga dan pendidikan anak, sehingga peran wanita dalam politik dan pembangunan tidak mutlak diperlukan. Padahal, kodrat wanita hanya menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui dengan ASI. Selebihnya adalah tugas jender, yaitu tugas laki-laki dan perempuan, di mana tugas jender bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan.

Hak-hak asasi wanita, bersama dengan hak-hak asasi pria, telah diakui dalam dokumen utama hak-hak asasi manusia sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Piagam PBB menegaskan keyakinan hak-hak asasi manusia yang fundamental dalam persamaan hak-hak asasi pria dan wanita. Dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak-hak

Asasi Manusia (*DUHAM*) dinyatakan bahwa "semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-hak asasi."

Pasal 7 CEDAW menegaskan bahwa negara wajib membuat peraturan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan. Pada Pasal 7 ini ditentukan bahwa hak-hak politik perempuan meliputi: hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, hak untuk memegang jabatan dalam pemerintah dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkat, hak berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Kemudian, pada Pasal 8 CEDAW disebutkan negara harus nenjamin kesempatan bagi perempuan untuk mewakili pemerintah di tingkat internasional dan berpartisipasi dalam organisasi-organisasi internasional.

Terhadap hak-hak politik yang disebutkan di atas, CEDAW menyatakan negara memiliki kewajiban: membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan atas dasar persamaan lengan laki-laki, membuat peraturan-peraturan yang tepat menjamin adanya kesempatan bagi perempuan untuk mewakili pemerintahan maupun bekerja di tingkat internasional.

Status yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik sesungguhnya telah mendapat dasar yuridis dalam UUD NRI 1945. Pasal 28C ayat 2 menyebutkan, *setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*. Ini berarti, perempuan juga merupakan subjek pembangunan, sehingga berhak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan serta menetapkan kebijakan publik dalam rangka mensuksekan pembangunan.

Pasal 28D ayat 3, *setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*, dan Pasal 28H ayat 2, *setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*. Dua Pasal ini mengindikasikan bahwa hak-hak politik perempuan tidak hanya terbatas pada kesempatan untuk turut serta dalam memilih dalam pemilu. Lebih dari itu, perempuan juga mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, hak untuk memegang jabatan dalam pemerintah dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkat, hak berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Persamaan kedudukan dan aktivitas-aktivitas politik antara laki-laki dan perempuan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 45 menyebutkan, bahwa sistem pemilu, kepartaian, pemilihan anggota legislatif, sistem pengangkatan bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan perempuan.

Sebuah penelitian yang dilakukan Institute for Women's Policy Research di Amerika Serikat yang dipublikasikan bulan Mei 2002 menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara keterwakilan politik perempuan dengan kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Artinya, semakin tinggi jaminan hak berpolitik perempuan, semakin tinggi pula kebijakan yang berpihak pada perempuan. Thomas R. Dye (Islamy. 2007: 20-21) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah '*Whatever government choose to do or not to do*" (segala sesuatu atau apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Makna dari sebuah kebijakan akan semakin jelas jika disandingkan dengan pandangan seorang ilmuwan politik, Carl Fried rich (Wahab. 2008:3), yang menyatakan bahwa kebijakan ialah "suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan."

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi 30% Keterwakilan Perempuan Di Kota Makassar

1. Faktor Internal

Masalah internal yang di hadapi perempuan antara lain faktor lingkungan keluarga, faktor agama dan faktor ekonomi. Faktor lingkungan/keluarga berperan terhadap masih rendahnya motifasi perempuan untuk duduk di parlemen. Hal ini di karenakan kegiatan berpolitik banyak menyita waktu. Setiap individu yang terjun ke dunia politik di tuntut untuk selalu siap menghadiri berbagai macam kegiatan yang kadang tidak terprogram atau di adakan secara mendadak. Oleh karena itu aktifitas politik merupakan kegiatan yang tidak memiliki jam kerja yang pasti. Akibatnya, masalah waktu bagi rintangan tersendiri bagi kaum perempuan terutama bagi mereka yang telah berkeluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil. Begitu pula persoalan izin dari pasangan. Banyak suami yang cenderung menolak isteri melakukan aktivitas tambahan di luar rumah, sedangkan kegiatan politik membutuhkan kedisiplinan yang tinggi dan dana yang besar.

Dalam kontes internal, pandangan agama, adat istiadat, serta latar belakang suku, juga mempengaruhi pandangan pro dan kontrak yang terkait dengan peran jender. Kita bisa mengambil contoh masyarakat sumatera utara yang mayoritas pengambilan keputusan diantara mereka kaum bapak. Kondisi ini adalah bentuk penerapan dari adat istiadat batakl yang patriarki yang menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap. Begitu pula dalam aturan gereja yang menempatkan yang berhak memegang puncak pimpinan gereja adalah kaum bapak.

Dunia politik yang begitu keras yang menuntut perjuangan dan pengorbanan secara penuh, nampaknya memang penyebab dari rendahnya partisipasi perempuan didunia politik. Kurangnya rasa percaya diri dari kaum perempuan serta belenggu kodrati yang mengharuskan perempuan berada dalam sebuah kewajiban mengurus rumahtangga, merawat keluarga, serta pekerjaan domestik lainnya membuat perempuan menjadi ragu untuk berkontestasi dalam politik.

Kaum perempuan memiliki peran ganda yang jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Masalah mempersatukan keluarga dengan pekerjaan bagi perempuan jauh lebih rumit dibandingkan dengan laki-laki, karena perempuan secara tradisional selalu diasumsikan untuk selalu berada dekat dengan anak-anaknya sepanjang hari, sekaligus

mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Akibatnya, perempuan pekerja mempunyai tuntutan peran simultan dari pekerjaan dan keluarga, Perempuan masih sering diposisikan sebagai pihak yang harus bersikap "menerima" tanpa perlawanan (reserve) sehingga pads akhirnya kaum perempuan lebih dilihat sebagai objek dari pads sebagai subjek yang menjadi mitra kaum laki-laki.

Perempuan berkeluarga sering mengalami hambatan-hamban tertentu, khususnya persoalan izin dari pasangan mereka. Banyak suami cenderung menolak pandangan-pandangan mereka dan aktifitas tambahan mereka diluar rumah. Kegiatan-kegiatan politik biasanya membutuhkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan penyediaan waktu dan uang yang besar, dan banyak perempuan sering memegang jabatan-jabatan yang tidak menguntungkan secara finansial. Pengecualian terjadi ketika kaum perempuan mendapat jabatan-jabatan yang dianggap menguntungkan secara finansial, seperti terpilih menjadi anggota legislatif. Berikut tabel persepsi masyarakat dalam hal ini perempuan tentang politik.

Tabel 2. Persepsi perempuan tentang politik

Persepsi	Jumlah	Persentase
Baik	13	18,57
Kurang Baik	21	18,57
Tidak Baik	36	18,57
	70	100%

Sumber data : hasil wawancara Februari 2015. Setelah diolah 13 Januari 2022

Data di atas menunjukkan bahwa persepsi negative perempuan terhadap politik sangat dominan, hal ini dikarenakan pengaruh atau efek dari stereotip yang ada ditengah keluarga yang menganggap perempuan sebagai bagian penting dalam rumah tangga, namun sebaliknya tidak berperan langsung dalam proses kebijakan Negara, atau dengan kata lain, pandangan ini muncul akibat kurangnya pemahaman perempuan terhadap politik diakibatkan kesibukan sehari-hari hanya untuk mengurus kepentingan rumah tangga misalnya (demikian yang peneliti simpulkan dari wawancara), ataukah perempuan lebih sibuk mencari nafka keluarga membantu suami, dalam pandangan awam itu jauh lebih penting dari pada terlibat aktif dalam percaturan Negara atau organisasi politik.

2. Faktor Eksternal

Perempuan juga menghadapi hambatan dari luar atau eksternal dalam upaya meningkatkan keterwakilan politik perempuan. pembagian peran perempuan berdasarkan jenis kelamin antara kelamin perempuan dan laki-laki yang merupakan konstruksi sosial menjadi sumber permasalahan bagi perempuan dalam kehidupannya sebagai individu dan anggota masyarakat. Kontruksi sosial tersebut mendapat legitimasi dari Negara antara lain melalui Undang-Undang Perkawinan yang menempatkan perempuan di wilayah domestik dan laki-laki di wilayah publik. Sulitnya akses perempuan pada usaha produksi yang menghasilkan secara ekonomi menyebabkan perempuan bergantung hidupnya secara ekonomi pada laki-laki, yang berimbas pada aspek kehidupan lainnya karena kurangnya *bargaining position* dan *bargaining power* perempuan terhadap laki-laki. Berikut beberapa faktor eksternal:

a. Faktor kultur

Eksis di dunia politik perempuan harus mengalang kekuatan untuk mengimbangi kekuatan laki-laki yang sudah lama mendominasi kehidupan politik di Indonesia. Sulitnya perempuan eksis di bidang politik di sebabkan adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang sifatnya politis dan bukan perbedaan yang sifatnya alamiah (kodrati) Perbedaan jender berdasarkan jenis kelamin mengatur bagaimana 'perempuan' dan 'laki-laki' harus bersikap dan berprilaku dan merupakan kontruski masyarakat yang di perkuat melalui legitimas hukum dan pernyataan lain yang telah di terima sebagai atribut alamiah. Pada akhirnya perbedaan antara perempuan dan laki-laki digunakan sebagai perbedaan standar dalam sistem pengelompokan yang ada di dunia.

Dalam masyarakat patriarki perbedaan tersebut sifatnya oposisi biner dan memposisikan perempuan lebih rendah di bandingkan laki-laki dan eksistensi perempuan didefinisikan oleh laki-laki. Di dunia politik, perempuan di oposisikan sebagai kelompok luar/ marginal/ other, yaitu perempuan di tempatkan pada posisi Iuar area kekuasaan dan pengaruh semenrtara laki-laki berbeda pada posisi di dalam area kekuasaan dan pengaruh untuk menjamin hak-hak istimewa. Oleh karena itu peminis berpendapat bahwa penting bagi perempuan untuk mengubah pengaturan kekuasaan dan melakukan intervensi secara strategis serta menolak status *quo*.

Refresentasi politik perempuan dan laki-laki tidak setara di tingkat DPR yaitu refresentasi politik laki-laki lebih dominan di bandingkan refresentasi politik perempuan. Keadaan yang tidak setara menyebabkan kebijakan yang di buat oleh DPR tidak sensitif jender dan tidak mengakomodasikan kepentingan perempuan karena sebagian besar laki-laki yang duduk di DPR tidak sensitif jender, saat kaum perempuan muncul untuk meraih pengakuan secara politik sering kali terjadi suatu manufer politik untuk membatasi perubahan politik bagi perempuan. Selain itu, refresentatif perempuan dan laki-laki dapat menyajikan agenda politik yang sempit dan membatasi perubahan secara lebih umum.

Keterlibatan perempuan dalam parpol, khususnya dalam proses penyusunan kebijakan dan proses pengambilan keputusan kebijakan menjadikan kebijakan yang di buat oleh partai menjadi kurang sensitif jender atau bahkan bias jender, karena para pengambil kebijakan di dalam partai belum memiliki wawasan jender. Hal ini berkaitan erat dengan budaya patriarki dan prilaku laki-laki dalam partai yang sangat patriarkis. Tradisi politik yang ada, khususnya tradisi partai seringkali menyulitkan perempuan karena status keperempuanannya. Secara cultural, eksistensi perempuan di defenisikan oleh laki-laki dan di tempatkan dalam wilayah domestik, sehingga ia dianggap menyalahi kodrat apabila sukses di dunia politik.

Kurangnya wawasan jender para pengambil keputusan yang duduk dalam keanggotaan parpol menjadikan kebijakan yang buat bias jender dan membawa implikasi lain yang dapat mempengaruhi upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, kebijakan partai seringkali bertentangan dengan kepentingan perempuan. Di satu sisi, sebagai anggota partai politik, ia harus tunduk pada aturan parpol meski aturan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan perempuan. Disisi lain, sebagai perempuan ia harus menyuarakan kepentingan kaum perempuan yang seeing bertentangan dengan aturan parpolnya. Oleh karena itu, suara perempuan seringkali

tidak terakomodir dalam kebijakan parpol dan bahkan perempuan politik seringkali mendapat tekanan politik dari parpolnya ketika ia menyuarakan kepentingan perempuan karena dianggap tidak sejalan dengan ideologi partai. Akibatnya usaha perempuan untuk menyuarakan kepentingannya melalui parpol sebagai besar mengalami kegagalan.

Rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah sebagaimana tergambarkan pada paparan sebelumnya paling tidak disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranva adalah faktor kultural, yang berkaitan dengan konstruk tradisi yang berlaku di dalam masyarakat. Beberapa hambatan yang teridentifikasi mengemuka dalam sejumlah wawancara yang dilakukan dengan sejumlah informan dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1) Persepsi perempuan umumnya terhadap sifat aktivitas politik yang identik dengan kegiatan-kegiatan rapat di malam hari, kompetisi yang ketat dan cenderung kotor serta menghalalkan segala cara, paradigma kalah menang dalam politik, dan lain-lain, dianggap bertentangan dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dan bagi perempuan hal ini bertentangan dengan "kodrat"-nya;
2) Peran domestik yang dimaknai secara fatalistic menyebabkan berkurangnya kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam sektor-sektor publik. Apalagi di tambah dengan kenyataan bahwa sebenarnya peran perempuan tidak hanya merupakan peran domestik karena dalam banyak kasus perempuan justru menjadi mitra kerja bagi suami dalam membantu perekonomian keluarga. Posisi subordinatif perempuan dalam susunan keluarga tampak dari kewajiban istri untuk tunduk patuh dan sebatas sebagai pelengkap jabatan suami, atau kepatuhan terhadap ketentuan suami atas peran publiknya;
3) Pandangan agama yang dimaknai cenderung membatasi peran perempuan dalam politik karena dianggap sudah terwakili oleh suami yang merupakan kepala keluarga. Pandangan yang didasari oleh keyakinan agama ini menyebabkan keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik bukan lagi didasari keinginan untuk melakukan perubahan terhadap realitas sosial, namun lebih pada ibadah dan pengabdian, sehingga jarang sekali muncul tindakan yang bermakna untuk memperbaiki posisi perempuan dalam organisasi-organisasi politik tersebut.

Pada persoalan budaya, sebahagian besar masyarakat menganggap bahwa kepentingan yang bersifat kengaraan atau kepemimpinan sosial perempuan tidak perlu turun aktif, karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab laki-laki. Berikut tabel data tentang pendapat masyarakat terkait perlu tidaknya perempuan terlibat dalam urusan politik.

Tabel. 3. Pendapat Masyarakat Tentang Perlu Tidaknya Masyarakat Terlibat Dalam Urusan Politik

Pendapat	Jumlah	Presentase
Perlu	21	30,00
Kurang Perlu	17	24,29
Tidak Perlu	32	45,71
	70	100

Sumber data: hasil wawancara Februari 2015, setelah diolah pada 13 januari 2022

Data tersebut diatas menunjukkan sikap apatis masyarakat tentang turut sertanya perempuan dalam urusan politik, hal ini di karenakan budaya masyarakat yang masih

mengedepankan tanggung jawab laki-laki diatas perempuan, budaya-budaya patrilinial yang masih kental melekat pada masyarakat khususnya di Kota Makassar yang jumlah masyarakatnya masih mayoritas menerima islam secara dogmatik.

a. Sistem Rekrutmen Calon Anggota DPR (DPRD) dalam Partai Politik System rekrutmen calon anggota DPR dalam parpol sering kali menjadi masalah bagi perempuan politik untuk dapat di pilih sebagai caleg. Kebijakan parpol dalam memilih caleg adalah berdasarkan jenjang structural partai, artinya anggota yang memiliki kedudukan dalam kepengurusan partai saja yang di dahulukan sebagai caleg. Pada hal, jarang perempuan menempati posisi dalam struktural partai yang di dominasi oleh laki-laki dan apabila adapun mereka tidak menjabat posisi pointing dalam struktural partai. Menempatkan perempuan dalam jabatan struktural partai artinya memberikan kekuasaan bagi perempuan untuk ikut menentukan kebijakan partai. Hal ini tentu saja menganggu kekuasaan laki-laki sehingga hanya sedikit perempuan yang mampu menempati posisi struktural partai.

Selain itu, system pencalonan legislatif proporsional yang terbuka yang saat ini berlaku sangat merugikan perempuan. Hal ini karena caleg perempuan pada umumnya selalu di tempatkan nomor tidak jadi atau nomor sepatu. Dalam sistem proporsional terbuka, untuk mendapatkan kursi di legislative, caleg harus memperoleh bilangan pembagi pemilih (BPP). Apabila tidak ada salah satu caleg pun yang mendapatkan BPP, maka pemilihan caleg di tetapkan berdasar pada nomor urut pada daftar calon partai, caleg yang berada pada posisi di atas (dominan di tempati caleg laki-laki). Yang di prioritaskan yang terpilih menjadi legislative kurang satu suara satu saja mereka yang berada di nomor bawah bisa gagal mendapatkan kursi, meski mereka mendapat ribuan suara bahkan puluhan ribu suara.

b. Faktor Struktural

Di samping faktor-faktor kultural di atas, terdapat pula mekanisme struktural yang menjadi kendala bagi keterlibatan perempuan secara lebih luas dalam pembangunan. Dalam konteks Pemilu 2009 lalu sebagai bagian dari pembangunan politik misalnya, kendala Struktural dalam sistem rekrutmen politik di tingkat partai politik yang tidak peka jender makin memperkecil peluang tampilnya kandidat calon legislatif perempuan. Fakta kurangnya kandidat perempuan pada sebagian besar partai politik merupakan indikasi kuat kendala Struktural ini. Ditambah dengan sistem kaderisasi partai yang kurang membuka akses bagi perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis di dalam partai politik, yang makin memperkecil peluang perempuan untuk berkiprah di dalamnya. Kondisi tersebut tentu saja paradoksal dengan jumlah perempuan yang ada di Kota Makassar, yang tentu karena ketidak terwakilinya perempuan secara fisik di lembaga legislatif tersebut berpeluang tidak terwakilinya pula aspirasi kaum perempuan dalam pembuatan kebijakan publik yang sensitif jender.

Secara umum faktor eksternal yang banyak ditemukan sebagai kelemahan di bidang sosial ekonomi yang juga memperkecil kesempatan kaum perempuan untuk terlibat dalam pembangunan pada umumnya. Realitas kebanyakan perempuan di Kota Makassar yang pada umumnya berpendidikan rendah, hidup dalam kemiskinan atau lemah secara ekonomi merupakan kendala struktural perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui organisasi-organisasi massa maupun partai politik.

Kecenderungan seragamnya persepsi ini muncul ketika diskusi diarahkan pada kecilnya jumlah aktivis perempuan, baik dalam lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa, maupun partai politik di semua tingkatan kepengurusan. Kebanyakan informan berpendapat bahwa sulit mendapatkan kader perempuan yang berkualitas dan berpendidikan, walaupun menurut mereka juga alasan ini tidak berdiri sendiri karena yang sulit sebenarnya bukan perempuan yang berpendidikan namun perempuan yang mau terjun di partai politik. Sementara kalaupun kemauan itu ada, terdapat sejumlah faktor lain yang mempengaruhi tampilnya perempuan ke panggung politik, seperti soal senioritas dalam partai, jenjang kaderisasi yang subyektif, dan yang pasti adalah kemampuan ekonomi perempuan untuk memodali perannya dalam politik.

Faktor-faktor itu menurut sebagian besar dari informasi saling terkait dan kompleks untuk kasus perempuan, berbeda dengan laki-laki. Beberapa informan yang terlibat dalam politik mengakui bahwa mereka dapat eksis dalam politik karena secara ekonomi tidak bergantung pada suami. Pun demikian dengan sebagian besar perempuan lainnya yang eksis dalam wilayah-wilayah publik, seperti pengurus asosiasi profesi, asosiasi pengusaha, dan sebagainya. Kendati mereka pun mengakui bahwa sebagian dari perempuan yang eksis tersebut dapat eksis karena awalnya mendapat dukungan (baca: modal) awal dari suami mereka yang telah lebih dahulu eksis dalam bidangnya, dan beberapa mapan secara ekonomi karena berasal dari keluarga (orang tua) yang juga mapan secara ekonomi.

Bila kemudian ditimbang-timbang antara faktor struktural dan kultural tersebut, umumnya informan berpendapat bahwa kendala kultural memang secara substansial jauh lebih terasa sebagai penghambat, sementara kendala struktural hanya menjadi pelengkap yang digunakan sebagai alasan yang terukur untuk membatasi peran perempuan. Kendala kultural dimaksud sebagian telah dipaparkan di atas, lainnya misalnya kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas dalam ranah publik (termasuk politik) yang menurut mereka menuntut perhatian penuh dan seolah tidak bisa separuh-separuh, rapat-rapat penting pengambilan keputusan yang hampir pasti dilakukan di malam hari, rapat-rapat yang pasti dipenuhi dengan kepulan asap rokok dan wedang kopi, rapat yang menghendaki kehadiran perempuan sebagai penyegar rapat semata, dan sebagainya merupakan bagian dari kultur aktivitas politik yang memperkecil ruang gerak perempuan.

Pada tingkat yang paling kecil, pola ini pun diterapkan dalam rapat-rapat di tingkat RT/RW hingga Desa, kendati ini dapat dimaklumi karena aktivitas pengurus RT/RW ini yang memang baru bisa dilakukan di sore hingga malam hari setelah seharian sibuk bekerja di kantornya masing-masing. Namun kebiasaan rapat yang tidak efisien, berlama-lama hingga larut malam bahkan tak jarang diselingi atau diikuti oleh aktivitas yang tak perlu seperti main catur atau gaple, dan sebagainya, merupakan kultur laki-laki yang tidak akan bisa diikuti oleh perempuan mengingat pandangan sebagian besar masyarakat yang memposisikan peran domestik sebagai kodrat perempuan yang tidak bisa ditinggalkan.

Inilah fakta-fakta empiris yang dapat di pahami untuk melihat realitas rendahnya partisipasi perempuan di sektor-sektor publik. Bisa jadi profil ini juga menjadi profil partisipasi perempuan di Kota Makassar dan Indonesia pada umumnya mengingat

beberapa prakondisi yang ditemukan di wilayah ini juga relevan dengan karakteristik di daerah lainnya, bahkan di Indonesia sekalipun. Kerelaan kaum laki-laki untuk mengakui kesamaan hak kaum perempuan dalam politik ternyata sangat mahal harganya.

Maskulinitas yang mengakar kuat dalam kultur aktivitas publik merupakan gunung karang besar yang mempengaruhi laju peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, walaupun kita tidak bisa menyimpulkan apakah ini sebuah kesengajaan dari desain budaya yang dikembangkan, ataukah sesuatu yang taken for granted sebagai bagian dari warisan kebudayaan masa lalu yang sudah mencapai taraf puncak dan berlaku universal. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menjawab fenomena ini.

c. Faktor Politik

Sejarah panjang perjuangan perempuan dalam dunia politik sangatlah dinamis, hambatan politik ini yang menjadi penghalang secara langsung maupun tidak langsung terhadap perjuangan perempuan untuk merebut akses di dunia politik. Institusi politik dalam hal ini partai politik menjadi instrumen paling penting dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik. Sebab salah satu fungsi yang dimiliki dan harus dijalankan oleh partai politik adalah fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, dan kaderisasi politik. Sistem kepemiluan di Indonesia masih memberikan dukungan terhadap kekuasaan yang dipegang oleh elit politik, meskipun sistem daftar calon terbuka sudah mulai diperkenalkan pada pemilu. Dalam sistem yang baru ini, pemilih bisa memilih partai politik, atau parpol dan calon legislatif, atau calon legislatif dari daftar calon. Peraturan pemilihan umum ini diharapkan dapat mendobrak monopoli pimpinan parpol dalam menentukan siapa yang mewakili kepentingan rakyat.

KESIMPULAN

1. 30% keterwakilan perempuan di Kota Makassar Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 belum terimplementasi, hal ini berdasarkan data dari hasil penelitian bahwa selama dua periode yaitu 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024 jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kota Makassar persentasenya setelah dirata ratakan selama tiga periode, hanya 26 persen dari jumlah kuota 30 persen yang dipersyaratan
2. Belum terimplementasinya 30% Keterwakilan Perempuan di Kota Makassar berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari lingkungan keluarga, faktor agama dan faktor ekonomi dan Faktor eksternal terdiri dari: faktor cultur, faktor rekruitmen, faktor struktural, dan hambatan politik itu sendiri.

SARAN

1. Menginsafi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, setiap manusia Indonesia dijamin kebebasannya untuk melaksanakan haknya, salah satu haknya ikut serta dalam mewujudkan cita Negara, maka sebagai tindak lanjut dari UU No. 7 Tahun 2017 khususnya yang terkait dengan kuota 30% ini, maka aksesibilitas kaum perempuan untuk ikut dalam urusan politik penting untuk diupayakan

sarana yang memungkinkan kaum perempuan berpartisipasi aktif dan tidak hanya bersikap apatis.

2. Dari semua faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam urusan politik, hambatan kulturlah yang paling dominan, karena itu komunikasi politik adalah suatu keniscayaan untuk member pemahaman pada masyarakat secara umum dan kaum perempuan secara khusus, dengan harapan alasan-alasan dogmatis tidak lagi menjadi penghambat kaum perempuan untuk turus serta aktif dalam urusan politik.
3. Istilah keterwakilan perempuan harus mendapat pengertian yang jelas sehingga istilah "keterlibatan" tidak mengandung pengertian multitafsir, karena istilah keterwakilan merupakan istilah fungsi, sehingga dengan minimnya perempuan terlibat dalam politik tidak menjadi persoalan yang terpenting perempuan terwakili, selama ini dengan keterwakilan perempuan dipahami bahwa jumlah perempuan harus 30 % ikut dalam kontes politik. 30 % perempuan dengan 30 % keterwakilan perempuan jelas dua konsep yang berbeda, sedangkan dalam undang-undang sama sekali tidak memberikan penjelasan terkait program-program yang dianggap mewakili perempuan sebagai persayaratan partai politik mengikutkan bakal calonnya untuk kontes pemilu, baik DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD kota/kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, D., Hakam, A., Mardhiah, I., & Lubis, Z. (2019). Membangun Peradaban Bangsa Melalui Religiusitas Berbasis Budaya Lokal. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, *15*(1), 95-116.

Asshiddiqie, J. (2007). Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya. *Makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah Tantangan dan Penyikapan Bersama, Jakarta*, *27*.

Huda, H. D., & Dodi, L. (2020). *RETHINKING PERAN PEREMPUAN DAN KEADILAN GENDER: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah dan Perkembangan Sosial Budaya*. CV Cendekia Press.

Irawanto, B. (2004). Film propaganda: Ikonografi kekuasaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *8*(1), 1-16.

Kania, D. (2016). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *12*(4), 716-734.

Malau, W. (2014). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, *6*(2), 125-131.

Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Persfektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, *1*(1), 63-83.